



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 953/ **350** /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA BONGKARAN BANGUNAN PASAR PAINAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang akan dihapus dari daftar inventaris barang dan masih mempunyai nilai ekonomis dapat dijual atau dilelang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar Painan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 92 Tahun 2018 tentang Nomor Kodifikasi Barang dan Nomor Kode Lokasi Unit Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

Memperhatikan : 1. Berita Acara hasil penelitian Tim Peneliti Penjualan Barang Milik Daerah Nomor 032/075.a/BPKPAD-PS/I/2023 tanggal 20 Januari 2023;

2. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 032/433/BPT-PS/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Daerah (Bongkaran Pasar Painan) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penjualan Barang Milik Daerah Berupa Bongkaran Bangunan Pasar Painan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Padang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hasil penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 9 Juni 2023

The official stamp of the Bupati of Pesisir Selatan is a circular emblem. It features a central five-pointed star with a smaller star inside it. The words "BUPATI" and "PESISIR SELATAN" are written around the perimeter of the circle. The name "RUSMA YUL ANWAR" is printed below the stamp.
BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 953/350/Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 9 JUNI 2023
TENTANG
PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BONGKARAN BANGUNAN PASAR PAINAN

No	Daftar Barang	Luas (m ²)	Alamat	Nilai Perolehan	Nilai Limit
1	1 Paket Bangunan Pasar Painan	5,371.00	Jln.Sutan Syahril Painan	8.785.251.415	246.400.000

BUPATI PESISIR SELATAN,
RUSMA YUL ANWAR